

**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT)
(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Sintha Dwi Wulansari
NIM C2B009015

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sintha Dwi Wulansari
Nomor Induk Mahasiswa : C2B009015
Fakultas/Jurusan :Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi :**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT (STUDI KASUS RUMAH
ZAKAT KOTA SEMARANG)**
Dosen Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, SE.,Msi

Semarang, 17 Oktober 2013

Dosen Pembimbing,

(Achma Hendra Setiawan, SE., MSi)

NIP. 196905101997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Sintha Dwi Wulansari
Nomor Induk Mahasiswa : C2B009015
Fakultas/Jurusan : EKonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT (STUDI KASUS RUMAH
ZAKAT KOTA SEMARANG)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Oktober 2013

1. Achma Hendra Setiawan,SE.,Msi (.....)
2. Arif Pujiyono,SE,M.Si (.....)
3. Darwanto,SE,M.Si (.....)

Disetujui Oleh,
a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sintha Dwi Wulansari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, 17 Oktober 2013
Yang Membuat Pernyataan,

Sintha Dwi Wulansari
NIM C2B00915

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya.” (Nabi Muhammad SAW)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS: Al-insyrah: 5) dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...(Q.S. Al-Baqarah: 286)....

“Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS: Muhammad:7)

#Harapan itu masih ada

ABSTRACT

Economic development in Indonesia is an important agenda for every country. SME sector is always described as having a very important role, because SMEs can absorb workers with low education and living in a small business activities, both traditional and modern . The majority of SMEs is the lack of capital ownership, which micro-entrepreneurs do not have sufficient working capital to develop the business .

Methods of this study using a descriptive method to determine the system of collection, management and empowerment at the Rumah Zakat zakat funds Semarang. To analyze the effect of the zakat fund productive capital , turnover and profit / income from operations used different test methods (Paired T -test). Objects in this study are given mustahik capital assistance by the Zakat by 30 respondents .

From the research results show that Independent Smile program is a program of the venture capital assistance grants or qardhul hasan method . Different test analysis results indicate that the influence of oemberian capital assistance to the development of capital , turnover and profit before and after receiving venture capital assistance .

Keywords: Micro Enterprises, Rumah Zakat ,productive zakat ,business capital, Sales Turnover, profit

ABSTRAKSI

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan agenda penting bagi setiap negara. UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Mayoritas permasalahan UKM terletak kepemilikan modal, dimana pengusaha mikro tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk mengembangkan usaha.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omzet dan keuntungan/laba usaha digunakan metode uji beda (*Paired T-test*). Objek dalam penelitian ini yaitu mustahik yang diberikan bantuan modal oleh Rumah Zakat sebanyak 30 responden.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Kata Kunci : Usaha Mikro, Rumah Zakat, zakat produktif, Modal Usaha, Omzet Penjualan, laba

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)**”. terselesaikannya skripsi ini merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang bermanfaat dapat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan dengan rahmat dan kebaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. M. Nasir M.Si.,Akt.,Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Purbayu Budi Santoso, M.S. Selaku dosen wali yang telah banyak memberikan perhatian dan pengarahan terhadap kelancaran studi penulis belajar di Fakkultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Achma Hendra Setiawan, SE.,M.Si, Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam membimbing demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan IESP yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan ibu tersayang, terima kasih atas kesabaran yang telah memberikan dukungan baik moril, materil dan segalanya kepada penulis. Terima kasih bisa selalu percaya

kepada penulis. Ucapan terima kasih tidak akan bisa membalas kebaikan kalian, semoga kelak penulis bisa membahagiakan kalian. Semoga Allah SWT membalas semua yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis dengan hal yang lebih baik dari-Nya. Amiin.

6. Kepada mba Pipit, kakak terhebat yang pernah penulis miliki dan kepada Sintha Dwi Wulandari, saudara kembar yang selalu memberikan dukungan. Kepada adik tersayang Wahyu Widiatmoko, semoga kelak bisa menjadi insan yang lebih hebat dari pada kakak-kakaknya.
4. Kepada para murobbi dengan kesabarannya membimbing, membina dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Mba Egi terima kasih atas bimbingannya selama ini.
5. Seluruh jajaran Rumah Zakat Semarang, terima kasih atas bantuan dan kemudahannya selama penulis melakukan riset di Rumah Zakat.
6. Buat lingkaran cahaya, adik-adik mentoring dan anak-anak kosan terima kasih atas semua keceriaan yang telah diberikan.
7. Teman-teman KKN Desa Duwet-Bojong, terima kasih atas kebersamaannya.
8. IESP 2009, terima kasih kepada Ndin, Ayu, Ayu Sidauruk, Vera, abang Kaisar dan seluruh teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya. IESP 2009 JAYA!!
9. Keluarga pertama wisma Islamic Village, terima kasih sudah jadi keluarga pertama di Semarang menjadikan keluarga ini adalah media pembelajaran pertama penulis saat di Semarang.
10. Teman-teman ikhwah 2009: Ulan, ibas, Ummu, Noni, Fian, Addhin, Najib, Ayu, Pepy, Ichun. Terima kasih atas ukhuwah, yang tercipta, dukungan, motivasi, kepedulian dan kerjasamanya selama ini. Semoga ukhuwah ini bisa tetap terjaga.

11. Keluarga besar Mizan, ZIS Center, Peduli Dhuafa, KSEI, dan BPMAI terima kasih atas pengalaman, semangat, dan pengalaman organisasi kepada penulis. Kepada adik-adik selamat melanjutkan perjuangan dakwah dikampus kita.

Akhir kata, segala kebenaran hanya milik Allah Sang Rabbul Izzati dan kesalahan yang terjadi dalam penulisan skripsi ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 17 Oktober 2013

Penulis

Sintha Dwi Wulansari
NIM. C2B009015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Definisi Zakat.....	14
2.1.1.1 Hukum Zakat.....	15
2.1.1.2 Syarat-syarat Zakat.....	16
2.1.1.3 Jenis Zakat.....	17
2.1.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	18
2.1.2 Penyalur Zakat.....	19
2.1.2.1 Pos-Pos Mustahik Zakat.....	20
2.1.2.2 Lembaga Pengelola Zakat.....	20
2.1.2.3 Pendayagunaan Zakat.....	22

2.1.2.4 Zakat Dalam Usaha Produktif.....	25
2.1.2.5 Zakat dan Kemiskinan.....	30
2.1.3 Usaha Mikro dan Permasalahannya.....	34
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
2.4 Hipotesis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	43
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.3 Objek Penelitian.....	46
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.5 Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	50
4.1.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kota Semarang.....	50
4.1.2 Sistem Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Rumah Zakat.....	52
4.2 Karakteristik Responden.....	56
4.2.1 Alamat Responden.....	56
4.2.2 Jenis Kelamin Responden.....	57
4.2.3 Usia Responden.....	58
4.2.4 Status Pendidikan Terakhir Responden.....	59
4.2.5 Status Pernikahan Responden.....	59
4.2.6 Tanggungan Keluarga.....	60
4.2.7 Jenis Usaha.....	61
4.2.8 Lama Usaha.....	61
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	62
4.3.1 Uji Validitas.....	62
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	64

4.4 Perkembangan Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Bantuan Modal dari Rumah Zakat.....	64
4.4.1 Modal Usaha Mikro.....	64
4.4.2 Omzet Usaha Mikro.....	67
4.4.3 Keuntungan Usaha Mikro.....	70
4.5 Interpretasi Hasil.....	73
4.5.1 Variabel Modal.....	73
4.5.2 Variabel Omzet Penjualan	75
4.5.3 Variabel Keuntungan/Laba Usaha.....	76
4.5.4 Perubahan Modal, Omzet dan Keuntungan Secara Keseluruhan Setelah dan Sebelum Mendapatkan Bantuan Modal.....	77
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Keterbatasan.....	81
5.3 Saran.....	81
DAFTAR LAMPIRAN.....	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Jumlah Usaha Mikro di Jawa Tengah Menurut Kota Tahun 2011.....	3
Tabel 1.2	Laporan Keuangan ZIS Rumah Zakat Per 31 Desember 2012 Dan 31 Desember 2011.....	9
Tabel 1.3	Total Pemberdayaan Dana ZISWAF Rumah Zakat Tahun 2008-2012.....	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 4.1	Jumlah Pemeluk Agama Islam Kota Semarang.....	51
Tabel 4.2	Karakteristik Alamat Responden.....	57
Tabel 4.3	Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	58
Tabel 4.4	Karakteristik Usia Responden.....	58
Tabel 4.5	Karakteristik Status Pendidikan Responden.....	59
Tabel 4.6	Karakteristik Status Pernikahan Responden.....	60
Tabel 4.7	Karakteristik Tanggungan Keluarga Responden.....	60
Tabel 4.8	Karakteristik Status Jenis Usaha Responden.....	61
Tabel 4.9	Karakteristik Lama Usaha Responden.....	62
Tabel 4.10	Pengujian Validitas Instrumen Modal.....	62
Tabel 4.11	Pengujian Validitas Omzet Usaha.....	63
Tabel 4.12	Pengujian Validitas Keuntungan Usaha.....	63
Tabel 4.13	Hasil Uji Realibilitas.....	64
Tabel 4.14	Perbedaan Jumlah Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Modal.....	65
Tabel 4.15	Perbedaan Jumlah Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Modal terhadap Omaet.....	68
Tabel 4.16	Perbedaan Jumlah Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Modal Terhadap Keuntungan.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Modal Dana Zakat Produktif.....	27
Gambar 2.2 Kurva Produksi.....	29
Gambar 2.3 Economically Active Poor.....	39
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Semarang.....	50
Gambar 4.2 Logo Rumah Zakat.....	53
Gambar 4.3 Alur Pemberian Bantuan Modal.....	54
Gambar 4.4 Rata-rata Modal Sebelum dan Sesudah adanya Bantuan Dana Zakat Produktif.....	66
Gambar 4.5 Modal Sebelum dan Sesudah adanya Dana Zakat Produktif dilihat dari Perubahan Modal Turun, Naik dan Tetap.....	67
Gambar 4.6 Omzet Sebelum dan Sesudah adanya Dana Zakat Produktif dilihat dari Perubahan Modal Turun, Naik dan Tetap.....	69
Gambar 4.7 Rata-rata Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Adanya Bantuan Dana Zakat Produktif.....	70
Gambar 4.8 Rata-rata Keuntungan Usaha Mustahik Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Modal Zakat Produktif.....	72
Gambar 4.9 Keuntungan Sebelum dan Sesudah adanya Dana Zakat Produktif dilihat dari Perubahan Modal Turun, Naik dan Tetap.....	73
Gambar 4.10 Pengujian Uji Paired T-test pada Modal Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Modal dari Dana Zakat Produktif.....	74
Gambar 4.11 Pengujian Uji Paired T-test pada Omzet Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Modal dari	

	Zakat Produktif.....	75
Gambar 4.12	Pengujian Uji Paired T-test pada Keuntungan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Modal dari Dana Zakat Produktif.....	76
Gambar 4.13	Rata-rata Modal, Omzet Penjualan, dan Keuntungan Sebelum dan Sesudah Adanya Bantuan Dana Zakat Produktif.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Bentuk Kuesioner.....	87
Lampiran B : Tabulasi Data	95
Lampiran C : Hasil Uji Validitas.....	100
Lampiran D : Hasil Uji Reliabilitas.....	104
Lampiran E : Hasil Uji <i>Paired T-Test</i>	108
Lampiran F : Dokumentasi.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Partono dan Soejoedono (2002), Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut (Partono dan Soedjono, 2002):

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam usaha kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

UKM sendiri telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, telah ditetapkannya arah kebijakan pemberdayaan UKM. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini pemerintah juga terus menggalakkan entrepreneurship. Ciputra (2008), saat ini Indonesia hanya memiliki 0,18 persen, padahal Indonesia memerlukan sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk yang menjadi entrepreneur untuk mencapai kondisi yang ideal.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 32,64 juta jiwa atau msekitar 13,54 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan jumlah tersebut, menempatkan Jawa tengah sebagai Provinsi ketiga dengan jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kota Semarang marupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai ibu kota Provinsi, menurut BPS Kota Semarang pada tahun 2012 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.559.198 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2012 sebesar 0,96% dan memiliki jumlah keluarga miskin sebanyak 26.518 keluarga miskin. Kota Semarang juga memiliki angka pengangguran sebanyak 217.123. Kota Semarang masih perlu untuk mengembangkan Usaha Mikro dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kota Semarang memiliki jumlah usaha mikro sebanyak 11.208 unit usaha dan merupakan kota yang paling banyak memiliki usaha mikro d Jawa Tengah. Hal ini belum cukup untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang itu sendiri. Masih dibutuhkan usaha yang lebih untuk mengembangkan UKM agar UKM benar-benar bisa “eksis”. Saat ini UKM di Kota Semarang masih menghadapi kendala salah satunya yaitu modal.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro di Jawa Tengah Menurut Kota
Tahun 2012

Kota	Penduduk Miskin (%)	Jumlah Usaha
Semarang	5,12	11.208
Surakarta	13,96	6.315
Tegal	13,11	2.855
Pekalongan	16,29	1.982
Salatiga	8,28	1.888
Magelang	14,14	659

Sumber: BPS Kota Semarang, 2012

Keberadaan Usaha Mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini para pelaku Usaha Kecil atau Usaha Mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal.

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin terbagi pada beberapa klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak yang berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) mereka yang berpenghasilan namun tidak

banyak. Dalam pemberian bantuan, lebih diprioritaskan kepada orang miskin yang termasuk dalam kelompok *near poor* yang merupakan orang miskin yang masih memiliki kegiatan produktif tetapi termasuk kelompok yang susah dalam mengakses modal dan ketika terjadi gejolak ekonomi, kelompok ini adalah yang paling rentan terkena dampaknya. Kelompok miskin golongan *near poor* lebih diprioritaskan dalam pemberian bantuan agar dapat mengembangkan usahanya. Mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu: 1) mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; 2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; 3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda (Setiawan, 2011).

Dalam hal pengembangan usaha produktif ini, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, namun realitanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan tersebut. Usaha yang telah dilakukan pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat ini

banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan. Potensi BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Menurut BPS; pada tahun 2012 Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim dengan jumlah 1.288.502 juta jiwa, memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan aktifitas ekonomi islam. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang zakat terbaru nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahwa Undang-Undang ini secara khusus memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 ayat 2). Ada beberapa peraturan pendukung lainnya dalam menunjang pengelolaan zakat, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Yusuf Qardhawi (2005) bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Zakat

merupakan suatu penggerak yang memberikan tunjangan kepada para pedagang atau profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain. Selain itu menurut Chapra (2000) tindakan-tindakan untuk mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil jika diperkuat dengan pengaktifan sistem ekonomi islam tentang zakat. Islam memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan tertentu untuk membayar zakat kepada fakir miskin. Zakat harus menjadi pelengkap pendapatan yang cukup dari usahanya sendiri. Tuntutan ini diimplementasikan dalam suatu sistem sosial ekonomi, sehingga dapat menyumbang pada ekspansi peluang kesempatan kerja sendiri dan mereduksi kesenjangan. Pembayaran pajak dari semua kekayaan diharapkan dapat membantu mengerahkan para pembayar zakat untuk memperoleh pendapatan dari kekayaan mereka demi membayar zakat tanpa mengurangi nilai kekayaan tersebut. Hal ini, akan membantu ketersediaan dana untuk tujuan-tujuan investasi, dengan demikian penumpukan harta akan cenderung berkurang, yang mengarah kepada peningkatan investasi dan lapangan kerja.

Survei PIRAC 2007 mengungkapkan bahwa jumlah rata-rata zakat yang dibayarkan oleh muzakki meningkat dari Rp. 416.000/orang/tahun (2004) menjadi Rp. 684.500/orang/tahun (2007). Berdasarkan data-data ini, PIRAC memperkirakan potensi zakat pada tahun 2007 mencapai Rp. 9,09 triliun. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan potensi zakat tahun 2004 yang jumlahnya mencapai Rp. 4,45 triliun. Dengan jumlah tersebut, maka potensi dana zakat yang bisa dihimpun dari masyarakat mencapai 6.132 triliun per tahun. Saat ini

baru 12,5% dana zakat masyarakat yang sudah dikelola dengan baik oleh lembaga resmi seperti BAZ maupun LAZ. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Kemenag dan Baznas potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp 217 triliun. Namun pada tahun 2010 potensi zakat yang dikelola oleh Baznas hanya mencapai Rp 1,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2012 diprediksi potensi pengelolaan zakat hanya mencapai 2 triliun. Seharusnya banyak yang dapat dilakukan jika potensi zakat ini serius untuk dikelola. Bentuk penyalurannya zakat hanya diberikan hanya kepada delapan asnaf (golongan) saja.

Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat islam zakat merupakan suatu kewajiban apabila seseorang telah mencapai *nisab* dalam hartanya. Qadir (2001) dalam Garry (2011) secara konsep zakat memiliki hubungan vertikal dan horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Pada awalnya pendistribusian ZIS hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahik nantinya akan dapat menjadi seorang muzakki. Di Indonesia zakat produktif disahkan MUI pada tahun 1982. Dengan adanya Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat dapat mempermudah penyaluran dana zakat merupakan bantuan permanen dan terorganisir, dapat dimanfaatkan secara konsumsi maupun secara produktif untuk dapat meningkatkan usaha para mustahik.

Peranan zakat sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Menurut Hasan (2006) ada banyak manfaat dari pemberdayaan dana zakat salah satunya zakat dapat membangun masyarakat yang lemah. Menurut Slamet pengurus LAZISBA (2013) , di Kota Semarang sendiri potensi zakat dapat mencapai 350 miliar, tetapi baru terberdayakan hanya sebesar 30 miliar tahun 2012 paling tidak baru sekitar 20% dana zakat yang terberdayakan. Dengan potensi yang sangat besar seharusnya dapat lebih memberdayakan dana zakat dengan baik dan sesuai dengan sasaran. Zakat merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Tetapi zakat sendiri belum mendapat perhatian dari pemerintah, masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat merupakan salah satu kendala. Zakat dengan segala potensi dan posisi strategis sebagai salah satu alat untuk menurunkan angka kemiskinan, maka perlu adanya penelitian terkait dengan pengelolaan dana zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa zakat saat ini juga mengambil posisi penting dalam memerangi kemiskinan.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah berkembang di Kota Semarang salah satunya adalah Rumah Zakat. Rumah Zakat memiliki tujuan yaitu dapat menjadi partner pemerintah dalam program MDG's salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Senyum Mandiri adalah program Rumah Zakat dengan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik.

Program ini bertujuan untuk membantu Usaha Mikro Mustahik yang tidak memiliki modal usaha.

Tabel 1.2
LAPORAN KEUANGAN ZIS RUMAH ZAKAT
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

	2012	2011
Penerimaan Dana zakat	Rp 82.553.076.291	Rp 61.099.864.58
Penyaluran:		
Program Kesehatan	Rp 2.010.029.678	Rp 1.857.572.198
Program Pendidikan	Rp 1.621.890.955	Rp 1.065.692.526
Program Pemberdayaan ekonomi	Rp 1.235.146.223	Rp 742.204.683
DANA INFAQ/SEDEKAH		
Dana Tidak Terikat		
Penerimaan	Rp 13.321.601.090	Rp 10.728.205.156
Penyaluran untuk dana sosial dan dakwah	Rp 4.953.385.292	Rp 4.186.992.165
Penyaluran untuk infrastruktur sosial	Rp 269.295.000	Rp 1.120.924.875
Infaq dan Sadaqah	Rp 59.817.597	Rp 324.242.600
Program Kesehatan	Rp 47.103.540	Rp 30.566.800
Program Pendidikan	Rp 29.430.161	Rp 213.099.655
Program Pemberdayan ekonomi	Rp 365.453.067	Rp 864.778.050
Dana Infaq/Sedekah		
Dana Terikat		
Penerimaan	Rp 79.538.420.088	Rp 72.200.811.095
Penyaluran untuk pendidikan	Rp 30.983.088.667	Rp 27.296.386.715
Penyaluran untuk kesehatan	Rp 21.411.447.256	Rp 20.226.312.881
Penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi	Rp 15.980.269.718	Rp 11.318.627.689
Penyaluran dana jamina sosial	Rp 2.345.061.235	Rp 226.072.124
Dana penyaluran nasional	Rp 6.649.241.405	Rp 3.719.921.004

Sumber: www.Rumahzakat.ac.id

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dana zakat dikhususkan untuk pemberdayaan pada program ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan dana infak dan sadaqah dapat mendukung berbagai kegiatan tidak hanya pada tiga program

kesehatan pendidikan dan ekonomi tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur untuk perkembangan aktivitas dan berbagai macam program sudah dirancang oleh Rumah Zakat.

Tabel 1.3
Total Pemberdayaan Dana ZISWAF Rumah Zakat Kota Semarang
Tahun 2008-2012
(dalam rupiah)

Tahun	Dana	Dana Siap Salur	Dana Pemberdayaan Ekonomi
2008	2,053,777,300	1,797,055,138	n.a
2009	2,573,511,625	2,251,822,672	n.a
2010	2,593,754,875	2,269,535,516	n.a
2011	2,674,570,800	2,340,249,450	81.817.432
2012	2,731,089,025	2,389,702,897	97.912.000

Sumber : Rumah Zakat 2012

Program yang telah terealisasi mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa setiap tahun dana yang dihimpun oleh rumah zakat mengalami peningkatan. Dana ZIS yang disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi adalah sebesar Rp 97.912.000,00. Dana tersebut digunakan untuk membantu *mustahik* yang membutuhkan bantuan modal. Adapun jumlah donatur yang saat ini bersinergi dengan rumah zakat yaitu sebanyak 74.036 orang. Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

1.1 Rumusan Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Zakat mempunyai fungsi yaitu tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk menunjang hidup di dunia dan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Zakat merupakan kegiatan pendistribusian pendapatan (*transfer of income*), zakat mempertemukan pihak surplus pendapatan dengan pihak defisit pendapatan. Zakat juga mempunyai tujuan akhir yaitu mengubah seorang mustahik menjadi muzakki.

Zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro mustahik tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Usaha mikro mustahik tersebut bersifat *feasible but non bankable*.

Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu sektor Usaha Mikro dalam bidang permodalan. Beberapa penyaluran dana zakat produktif telah dilaksanakan oleh Rumah Zakat, tetapi dalam realisasinya masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya yaitu masih belum optimalnya penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan karena masih adanya pihak mustahik yang menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat melihat sejauh mana

potensi zakat produktif yang disalurkan oleh Rumah Zakat Kota Semarang dalam mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mustahik. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian:

- 1 Bagaimana sistem sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat?
- 2 Bagaimana perbedaan modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah diberikan dana zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat Kota Semarang?

2.3 Tujuan dan Kegiatan Penelitian

2.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat
2. Untuk menganalisis perbedaan terhadap modal, omzet penjualan dan keuntungan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif yang diberikan Rumah Zakat Kota Semarang .

2.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa ekonomi islam dapat berperan dalam perekonomian, terutama terkait dengan pemberantasan kemiskinan dan penurunan angka

pengangguran. Sebagai aplikasi dari ekonomi islam, sehingga dapat lebih mengembangkan ekonomi islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Rumah Zakat Semarang, dengan menjadikan penelitian ini sebagai solusi atas permasalahan yang terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan solusi sebagai solusi atas permasalahan yang terkait dengan masalah ekonomi.

2.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini disusun dalam lima bab bagian yaitu

Bab pertama Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan hal-hal yang terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis untuk memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang ada di dalam penelitian.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai definisi operasional variable penelitian, jenis dan sumber data serta teknik data penelitian.

Bab keempat menguraikan deskripsi objek hasil dan Pembahasan hasil analisis data.

Bab kelima merupakan penutup, pada bagian penutup akan dijelaskan kesimpulan serta saran untuk penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Zakat

El Madani (2013) mendeskripsikan zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah.

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta bagi orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran islam. Menurut Qardhawi (2002), bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan

yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzakki*). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.

2.1.1.1 Hukum Zakat

Di dalam al-qur'an dan hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ وَأَوْرِكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-baqarah [2]: 43)

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-

Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar dan mengetahui.”
(QS. At-Taubah [9]: 103)

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Oleh karena itu prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik mustahik maupun muzakki.

2.1.1.2 Syarat-Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat

(orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi (dalam Kartika Sari, 2006) adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut

1. Beragama Islam
2. Mencukupi satu nisab
3. Berlalu satu Haul atau satu tahun
4. Harta tersebut baik dan halal.
5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
6. Dalam kepemilikan penuh.
7. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
8. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

2.1.1.3 Jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu (Hasan, 2006):

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk idul fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dasar hukum wajibnya zakat fitrah terdapat di beberapa hadist, diantaranya adalah hadist riwayat Ibnu Umar Ra.

“sesungguhnya, Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan beruoa satu sha' kurma atau satu sha' gandum.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Zakat Maal / Harta

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim.

2.1.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut El Madani (2013) ada Banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah:

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.

4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
6. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.

2.1.2 Penyaluran Zakat

2.1.2.1 Pos-Pos Mustahik Zakat

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberdaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam satu hadist riwayat Abu Daud Rosululloh bersabda mengenai penyaluran dana zakat.

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”(HR Abu Daud).

Penerima dana zakat telah diatur dalam Al-quran surat At-Taubah: 60. Hanya delapan kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima dana zakat. yaitu: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Budak, Gharimin (orang yang berhutang), Fisabilillah dan Ibnusabil.

2.1.2.2 Lembaga Pengelola Zakat

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa dalam QS at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat

independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat. Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat (Hafidhuddin, 2012). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005):

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat

mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

2.1.2.3 Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

1. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
2. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
3. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
4. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Naution (2008) dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalanan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

2.1.2.4 Zakat Dalam Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim (Sariningrum, 2011).


Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk

meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan.

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif



Sumber: Asnaini, 2008

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.

4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
5. Melakukan evaluasi.
6. Membuat laporan.


Konsep produksi dalam jangka pendek di mana pengusaha memiliki input tetap, sehingga pelaku usaha harus menentukan berapa banyak input variabel yang perlu digunakan untuk menghasikan output. Setiap tambahan 1 unit input akan berdampak pada peningkatan output. Pelaku usaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Sebagai contoh, input variabel yang digunakan adalah tenaga kerja (L) dan input tetap yang digunakan adalah modal (K). Dengan demikian pengaruh penambahan input tenaga kerja terhadap produksi secara total (TP) dapat dilihat dari produksi rata-rata (*Average Product/ AP*) dan produksi marginal (*Marginal Product/ MP*).

Produksi rata-rata (AP) merupakan rasio antara total produksi dengan total input (variabel). Adapun produksi marginal (MP) adalah tambahan produksi total (output total) karena tambahan input sebanyak satu satuan.

Pada gambar 2.2 kurva AP merupakan penurunan dari kurva TP. Pada setiap titik di sepanjang kurva TP dapat dibuat garis sinar (garis yang menghubungkan titik 0 dengan suatu titik pada TP). AP adalah slope dari garis sinar. MP adalah slope garis singgung pada TP. MP akan memiliki slope positif (naik) ketika TP juga naik dengan laju yang semakin tinggi, MP akan berslope negatif (turun) ketika TP naik dengan laju yang semakin rendah, adapun MP akan sama dengan nol ketika TP mencapai maksimum, dan MP negatif ketika TP menurun. MP mencapai kondisi maksimum

lebih dahulu dari pada AP, selama AP bergerak naik, MP lebih tinggi dari pada AP, dan ketika AP bergerak turun, maka MP lebih rendah dari pada AP. Lebih lanjut ketika AP mencapai kondisi meksimum maka $MP=AP$ (kedua kurva berpotongan).

Gambar 2.2
Kurva Produksi



Sumber: Sudarman, 2002

Berdasarkan gambar di atas, maka proses produksi dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama mulai dari titik 0 sampai dengan AP mencapai maksimum.

Tahap kedua terjadi dari AP maksimum sampai MP menjadi nol. Tahap ketiga terjadi pada MP negatif. Berdasarkan gambar tersebut juga dapat dijelaskan apabila tenaga kerja yang digunakan sebanyak 0, maka output yang dihasilkan juga sebesar 0. Hal ini berarti bahwa proses produksi tidak akan menghasilkan output apabila hanya menggunakan satu macam input (input tetap). Apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan semakin banyak, maka output akan meningkat. Mula-mula produksi total naik dengan tambahan semakin tinggi (mulai 0 sampai L^*), kemudian dengan tambahan yang semakin kecil (setelah melewati L^* dan seterusnya). Setelah L^{**} tambahan input tenaga kerja justru menurunkan tingkat output yang dihasilkan atau yang dikenal dengan hukum pertambahan hasil yang semakin menurun (*Law of Diminishing Return*).

2.1.2.5 Zakat dan kemiskinan

Menurut Qardhawi (2005), Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Islam juga memandangnya sebagai ujian yang harus segera ditanggulangi. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Swt, serta turut ikut dalam pembangunan ekonomi.

Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.”(HR. At-Thabarani)

Berdasarkan hadist tersebut, terlihat bahwa adanya kewajiban kepada kaum muslim yang mampu untuk membayar zakat pada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. Zakat adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenag-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka dilakukan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan struktural. Berdasarkan pendekatan tersebut dapat ditarik beberapa bentuk pemberian zakat berdasarkan tipologi golongan miskin dalam 3 kriteria (Qadir dalam Garry 2011), yaitu :

1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasanya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari

dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.

2. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Pengentasan yang dilakukan untuk golongan ini adalah dengan diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara pengentasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat.

Golongan (2) dan (3) menerima aliran dana zakat secara produktif, sehingga para penerima zakat dapat mengembangkan dana yang telah diberikan dengan harapan adanya kemandirian pada mereka penerima zakat. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai.

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya. Untuk menangani masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para *mustahik*. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi ummat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu para mustahik harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri (Garry, 2011).

Zakat tidak hanya dapat bergerak dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam menghadapi masalah pendidikan, instrumen ini dapat menyediakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin berprestasi. Jika zakat tersebut dapat mengangkat pendidikan kaum miskin, pada masa yang akan datang diharapkan yang semula mustahik akhirnya akan menjadi muzakki. Dalam menghadapi masalah kesehatan, zakat dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada kaum miskin. Dengan adanya layanan kesehatan, maka kaum miskin dapat bekerja dengan baik,

sehingga minimal kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Dengan segala potensi yang dimiliki zakat, seharusnya pemberdayaan zakat mampu menjadi alternatif program pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Zakat dapat diarahkan untuk menciptakan pemerataan bagi masyarakat, sehingga taraf perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Hasil zakat dapat menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

2.1.3 Usaha Mikro dan Permasalahannya

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan pemberdayaan UMKM. Pengertian UKM tidak selalu sama pada setiap negara, tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Usaha Mikro dapat mencakup paling sedikit dua aspek yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokan perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tentang kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus rupiah).

Adapun beberapa definisi Usaha Mikro, yaitu sebagai berikut:

1. UU No.9 Tahun 1995, Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Badan Pusat Statistik, Usaha Mikro mempunyai pekerja lima orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan Usaha Kecil mempunyai pekerja 5-19 orang. Sedangkan Usaha Menengah mempunyai pekerja sebanyak 20-99 orang.
3. Bank Indonesia, Usaha Mikro yaitu usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*. Usaha Menengah asset 5 miliar untuk sektor non industri. Asset Rp 600 Juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing. Omzet tahunan Rp 3 miliar.
4. Bank Dunia, Usaha mikro merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang. Usaha mikro merupakan usaha untuk mempertahankan hidup yang kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman beskala kecil.

Dalam perekonomian di Indonesia Usaha Mikro dianggap mempunyai peranan yang sangat penting. karena Usaha Mikro sebagian besar menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil. Menurut Bank Indonesia Usaha Mikro memiliki beberapa peran yaitu:

1. Jumlah Usaha Mikro yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi.
2. Menyerap banyak tenaga kerja.

3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

Dalam meningkatkan jumlah UKM di Indonesia masih diperlukannya usaha lebih, karena Indonesia membutuhkan sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk yang menjadi *entrepreneur* untuk mencapai kondisi yang ideal.

Posisi Usaha Mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan. Menurut Tulus (2002) masalah mendasar yang dihadapi oleh usaha mikro meliputi:

1. Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala usaha mikro di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *enterpreunership*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

2. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan Usaha Mikro. Hasil studi lintas negara yang dilakukan James dan Akrasane di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa termasuk *growth constrains* yang dihadapi oleh banyak pengusaha mikro kecil dan menengah (kecuali Singapura). Salah satu aspek yang terkait dalam masalah

pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun pasar ekspor.

3. Keterbatasan Finansial

Usaha mikro, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah finansial: mobilitas modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja, seperti finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Kendala ini disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak usaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai sistem-sistem perkreditan yang ada dan prosedur.

4. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku dan (input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius dalam pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak Usaha Mikro di Indonesia.

5. Keterbatasan Teknologi

Usaha Mikro di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productifity dan efisiensi di dalam proses produksi, khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro) disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru

atau menyempurnakan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru.

Salah satu usaha untuk membantu Usaha Mikro adalah dengan pemberian bantuan modal. Mengutip laporan BPS tahun 2012 dalam Tofa (2013), menegaskan bahwa 35,10% Usaha Mikro menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain. Tetapi, bantuan ini lebih diutamakan kepada golongan *near poor* karena kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai perubahan ekonomi dan sosial, sehingga mereka dapat berpindah dari status rentan menjadi miskin dan bahkan fakir miskin bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

Gambar 2.3 ini memperlihatkan peran strategis dari usaha mikro (oleh World Bank disebut *economically active poor*) dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (*not bankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki

Gambar 2.3
Economically Active Poor

	<i>The elder poor</i>	
<i>The poorest</i>	<i>Economically Active Poor</i> (Pengusaha Mikro)	<i>Small scale business</i>
	<i>The younger poor</i>	

Sumber: Taufik, 2011

2.2 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Peneliti/Tahun	Metode Penelitian Dan Alat Analisis	Hasil
1	The Impact Of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds On Economic Empowerment (Case Study Of Dompot Dhuafa, West Java Indonesia), Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashany, 2012	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Qardhul Hasan, Zakah Funds, Economic Empowerment, Microfinance	Hasil penelitian adalah ada hubungan linear antara qardhul hasan dengan pemberdayaan ekonomi penerima pembiayaan qardhul hasan. Dengan tingkat signifikansi sebesar


			0,05
2	Modern Approach Of Zakat As An Economic And Social Instrument For Poverty Alleviation And Stability Of Ummah, Wan Sulaiman bin Wan Yusoff, 2008	Zakat, Pengurangan kemiskinan, Pembangunan manusia	Bahwa dana zakat sebagai sarana untuk memberikan bantuan yang akan memiliki efek yang lama. Lembaga zakat harus memiliki program jangka panjang untuk mengajar fakir miskin untuk berkembang.
3	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT AT TAQWA HALMAHERA di Kota Semarang, Fitra Ananda, 2011	Uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda Wilcoxon	Hasil penelitian adalah ada beda variable modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT AT Taqwa
4	Peran Kredit dari Koperasi Serba Usaha (KSU) "ARTHA SUKSES" Terhadap Perkembangan Usaha Mikro yang Menjadi Anggotanya di Kota Semarang, Pipit Mustofa, 2013	Uji statistic pangkat tanda wilcoxon	Hasil penelitian adalah ada peningkatan secara signifikan pada variable modal usaha, tenaga kerja, omzet penjualan dan laba
5	Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (studi kasus BAZ Kota semarang), Garry Nugraha Winoto, 2011	Metode Uji Beda	Hasil penelitian adalah terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil regresi pada tingkat 5% menunjukkan variable modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal.
7	Analisis Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf	Analisis dekriptif kuantitatif dan	Hasil menunjukkan bahwa PROSMILING terpadu lebih efektif dan efisien

	(ZISWAF) Lembaga Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Semarang pada ROSMILING TERPADU dan Program Klinik Peduli, Shandy Dwi Fernandy, 2011	analisis efektifitas biaya	jika dibandingkan dengan program klinik peduli
--	--	----------------------------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Keberadaan lembaga amil zakat sangat membantu dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Diharapkan dana zakat yang telah terhimpun dapat diberikan kepada mustahik sebagai zakat produktif. Pemberian zakat produktif ini diharapkan dapat menciptakan muzakki-muzakki baru. Pada awalnya sebagai mustahik setelah mendapat bantuan zakat prdouktif dapat menjadi seorang muzakki.

Dalam pemberian zakat dengan pola produktif membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik dari lembaga amil zakat. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan dana zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga amil Rumah Zakat dapat meningkatkan modal, omzet maupun keuntungan usaha mustahik.



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang akan dipecahkan, maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan yang ada bahwa :

1. Adanya perbedaan modal usaha mustahik penerima dana zakat produktif sebelum dan setelah menerima bantuan dana zakat produktif yang diberikan Rumah Zakat Kota Semarang.
2. Adanya perbedaan omzet usaha mustahik penerima dana zakat produktif sebelum dan setelah menerima bantuan dana zakat produktif yang diberikan Rumah Zakat Kota Semarang.
3. Adanya perbedaan keuntungan usaha mustahik penerima dana zakat produktif sebelum dan setelah menerima bantuan dana zakat produktif yang diberikan Rumah Zakat Kota Semarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Modal Usaha

Modal adalah sejumlah harga yang dipergunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan dan sebagainya. Semua kegiatan usaha dapat mendapat hasil diperlukan sejumlah modal untuk membiayai aktivitas usahanya karena tanpa adanya modal aktivitas tersebut tidak dapat berjalan dengan apa yang diinginkan (sukirno, 2000). Kemampuan *financial* perusahaan dalam menjalankan usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun satuan yang digunakan untuk mengukur modal usaha yaitu dalam bentuk nominal uang setiap bulannya (Rupiah).

- Modal usaha dikatakan menurun apabila modal usaha yang dimiliki UKM kurang dari jumlah rata-rata sebelum dan sesudah adanya pembiayaan dari Rumah Zakat (nilai $X < \text{rata-rata}$).
- Modal usaha yang dikatakan stabil apabila modal yang dimiliki UKM sama dengan jumlah rata-rata sebelum dan sesudah adanya pembiayaan dari Rumah zakat (nilai $X = \text{rata-rata}$).

- Modal usaha dikatakan berkembang apabila modal yang dimiliki UKM lebih besar dari jumlah rata-rata sebelum dan sesudah adanya pembiayaan dari Rumah Zakat (nilai $X >$ rata-rata).

2. Omzet Penjualan

Siska Oktaviani dalam Mustofa (2013) keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan/penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UKM. Adapun omzet penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga. Perubahan pada omzet dapat dilihat apakah omzet mengalami kenaikan, penurunan atau tetap.

3. Keuntungan Usaha

Menurut Harahap dalam Mustofa (2013) keuntungan atau laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukuran kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Keuntungan dihitung dengan rumus total pendapatan (TR) selama satu bulan dikurangi biaya total (TC) atau $TR-TC$ selama satu bulan. Perubahan pada keuntungan dapat dilihat apakah omzet mengalami kenaikan, penurunan atau tetap.

4. Bantuan modal uang

Bantuan modal uang adalah bantuan yang diberikan sebagai tambahan modal usaha dalam jumlah rupiah tertentu dikarenakan, salah satu penyebab kemiskinan adalah kekurangan modal. Variabel ini diukur dari besarnya bantuan modal produktif yang diterima dari Rumah Zakat Kota Semarang oleh sektor usaha penerima bantuan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada pengusaha mikro dan kecil yang memperoleh bantuan zakat produktif dari rumah zakat. Data primer ini didapatkan melalui wawancara dengan pihak pengelola rumah zakat dan melalui kuesioner yang disebarkan kepada mustahik penerima bantuan modal.
2. Data Sekunder ialah data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer.

3.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah mustahik penerima bantuan modal yang disalurkan oleh Rumah Zakat Kota Semarang. Jumlah mustahik penerima zakat adalah berjumlah 32 orang dan mustahik yang masih aktif menjalankan usaha hanya

30 mustahik. Jadi responden penelitian ini sebanyak 30 responden. Sebuah studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 sampel dalam sebuah penelitian untuk dapat menguji ada tidaknya hubungan. Oleh sebab itu yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi mustahik penerima bantuan modal yang disalurkan Rumah Zakat Kota Semarang yaitu 30 responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitian ini diperoleh. Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dalam penelitian ini dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus atau pimpinan Rumah Zakat Kota Semarang dan mustahik penerima zakat.

2. Kuesioner

Kuesioner, adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden (penerima bantuan zakat produktif) dari Rumah Zakat Kota Semarang.

3. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana zakat serta pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan pihak Rumah Zakat Kota Semarang. Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian dan menggunakan metode analisis uji beda atau Uji Paired T-test.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2001). Suatu kuesioner dikatakan valid jika memiliki muatan faktor lebih besar dari 0,32 (muatan faktor $> 0,32$) dan memiliki pearson correlation kurang dari 0,05 (pearson correlation $< 0,05$). Berikut criteria kevalidan suatu kuesioner berdasarkan nilai KMO (Kaiser Mayer Olkin);

1. KMO mendekati 1,00 = sangat baik
2. KMO mendekati 0,80 = baik
3. KMO mendekati 0,70 = cukup baik
4. KMO mendekati 0,60 = sedang
5. KMO mendekati 0,50 = buruk

b. Uji Realibilitas

Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (Ghozali, 2001). Uji Reliabilitas dilakukan terhadap kuesioner penelitian sebelum penelitian itu bisa berjalan, dalam uji Reliabilitas akan diketahui pertanyaan mana yang akan dikeluarkan atau dipertahankan dalam suatu variabel dalam pertanyaan atau dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu;

1. *Repeated measure*/pengukuran berulang. Disini pengukuran dilakukan berulang-ulang pada waktu yang berbeda, dengan kuesioner yang sama atau pertanyaan yang sama.

2. *One shot*. Pada teknik ini pengukuran dilakukan pada satu waktu, kemudian dilakukan perbandingan dengan pertanyaan yang lain/dengan pengukuran korelasi antar jawaban. Pada program spss, metode ini dilakukan dengan metode *cronbach alpha*, dimana suatu kuesioner dikatakan handal jika $\text{cronbach alpha} \geq 0,60$.

c. Uji Beda atau *Paired T-test*

Uji beda atau *Paired T-test* digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Uji ini digunakan untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap perubahan tingkat konsumsi, penerimaan usaha serta keuntungan usaha masyarakat yang mendapat saluran dana zakat. Dalam mendeskripsikan hal tersebut akan dilakukan uji beda terhadap variabel modal, omzet dan keuntungan usaha responden dengan menggunakan uji *paired T-test*, dengan hipotesis:

- Ho : Rata-rata modal sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah tidak berbeda.

- H1 : Ada beda rata-rata modal sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika probabilitas variabel modal > 0.05 , maka Ho diterima.

- Jika probabilitas variabel modal < 0.05 , maka Ho ditolak , dan H1 diterima.

- Ho : Rata-rata omzet sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah tidak berbeda.

- H1 : Ada beda rata-rata omzet sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika probabilitas variabel omzet > 0.05 , maka Ho diterima.

- Jika probabilitas variabel omzet < 0.05 , maka Ho ditolak , dan H1 diterima.

- Ho : Rata-rata Keuntungan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah tidak berbeda.

- H1 : Ada beda rata-rata keuntungan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika probabilitas variabel keuntungan > 0.05 , maka Ho diterima.

- Jika probabilitas variabel keuntungan < 0.05 , maka Ho ditolak , dan H1 diterima.